



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 392/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perlu adanya beberapa Pedoman di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1 4 3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

1 8 /

Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta bahan lain yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 - melakukan koordinasi/konsultasi dengan kementerian/instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - menyusun draft rancangan Peraturan Bupati Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
 - menyelenggarakan rapat-rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Bupati;
 - melaksanakan pemrosesan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat bersama Tim atau konsultasi/koordinasi;
 - melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Oktober 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI




Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/392 /2022
TANGGAL 13 oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	1 Kegiatan
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Kepala Bappeda Litbang	Anggota	1 Kegiatan
9.	Kepala BPKAD	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	1 Kegiatan
11.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
13.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	1 Kegiatan
14.	Pejabat Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
15.	Pejabat Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan


BUPATI TABALONG,  
ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 392 /2022
TANGGAL 13 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERLINDUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	1 Kegiatan
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong		
9.	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	1 Kegiatan
13.	Pejabat Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
14.	Pejabat Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/392 /2022
TANGGAL 12 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	1 Kegiatan
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong		
9.	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	1 Kegiatan
13.	Pejabat Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
14.	Pejabat Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 